



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.371, 2011

KEMENTERIAN HUKUM dan HAK ASASI MANUSIA. Pernyataan Memilih Kewarganegaraan. Prosedur.

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR M.HH-19.AH.10.01 TAHUN 2011

TENTANG

TATA CARA PENYAMPAIAN PERNYATAAN MEMILIH
KEWARGANEGARAAN BAGI ANAK
BERKEWARGANEGARAAN GANDA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan pelayanan prima dalam memfasilitasi secara administratif dan operasional penyampaian pernyataan memilih kewarganegaraan bagi anak berkewarganegaraan ganda yang telah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin dan untuk memberikan kemudahan penerimaan penyampaian pernyataan memilih kewarganegaraan secara geografis, efektif dan efisien secara fungsional serta terintegrasinya data secara kesisteman, perlu diberikan ruang pelaksanaannya selain pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- b. bahwa keberadaan kantor imigrasi di seluruh wilayah Indonesia secara geografis, fungsional, dan kesisteman

dapat berperan serta dalam memberikan kemudahan penerimaan penyampaian pernyataan memilih kewarganegaraan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan melakukan penerbitan dokumen keimigrasian bagi anak berkewarganegaraan ganda yang memilih kewarganegaraan asing atau tidak memilih salah satu kewarganegaraan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Tata Cara Penyampaian Pernyataan Memilih Kewarganegaraan Bagi Anak Berkewarganegaraan Ganda;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1994 tentang Visa, Izin Masuk dan Izin Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3563) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1994 tentang Visa, Izin Masuk dan Izin Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4541);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4676);

5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
6. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.02-IZ.01.10 Tahun 1995 tentang Visa Singgah, Visa Kunjungan, Visa Tinggal Terbatas, Izin Masuk dan Izin Keimigrasian sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia M.HH-08.GR.01.06 Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.02-IZ.01.10 Tahun 1995 tentang Visa Singgah, Visa Kunjungan, Visa Tinggal Terbatas, Izin Masuk dan Izin Keimigrasian;
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : TATA CARA PENYAMPAIAN PERNYATAAN MEMILIH KEWARGANEGARAAN BAGI ANAK BERKEWARGANEGARAAN GANDA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pernyataan Memilih Kewarganegaraan adalah pernyataan untuk memilih salah satu kewarganegaraan bagi anak berkewarganegaraan ganda sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
2. *Affidavit* Kewarganegaraan Ganda Terbatas yang selanjutnya disebut *Affidavit*, adalah surat keimigrasian yang dilekatkan atau disatukan pada paspor asing yang memuat keterangan sebagai anak berkewarganegaraan

ganda dan memberikan fasilitas keimigrasian kepada pemegangnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian adalah sistem teknologi informasi dan komunikasi yang digunakan untuk mengumpulkan, mengolah dan menyajikan informasi guna mendukung operasional, manajemen, dan pengambilan keputusan dalam melaksanakan Fungsi Keimigrasian.
4. Undang-Undang adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.
5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

BAB II

PENYAMPAIAN PERNYATAAN MEMILIH KEWARGANEGARAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) Anak berkewarganegaraan ganda sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang, dalam waktu paling lambat 3 (tiga) tahun setelah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin harus menyatakan memilih kewarganegaraannya.
- (2) Pernyataan Memilih Kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memilih kewarganegaraan Republik Indonesia atau kewarganegaraan asing.

Pasal 3

Anak berkewarganegaraan ganda yang harus menyatakan memilih kewarganegaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) adalah:

- a. anak yang lahir sebelum tanggal 1 Agustus 2006 yang memiliki Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia; atau
- b. anak yang lahir setelah tanggal 1 Agustus 2006 yang memiliki *Affidavit*.

Pasal 4

- (1) Penyampaian Pernyataan Memilih Kewarganegaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat dilakukan di wilayah Republik Indonesia atau di luar wilayah Republik Indonesia.

- (2) Penyampaian Pernyataan Memilih Kewarganegaraan di wilayah Republik Indonesia dilakukan pada:
 - a. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; atau
 - b. kantor imigrasi.
- (3) Penyampaian Pernyataan Memilih Kewarganegaraan di luar wilayah Republik Indonesia dilakukan pada:
 - a. Perwakilan Republik Indonesia; atau
 - b. tempat lain yang ditentukan oleh Menteri.

Bagian Kedua

Penyampaian Pernyataan Memilih Kewarganegaraan Republik Indonesia

Pasal 5

Anak berkewarganegaraan ganda yang memilih kewarganegaraan Republik Indonesia harus mengajukan pernyataan memilih dengan mengisi formulir Pernyataan Memilih Kewarganegaraan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

- (1) Pernyataan Memilih Kewarganegaraan Republik Indonesia bagi anak berkewarganegaraan ganda disampaikan kepada Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal anak.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - b. kepala kantor imigrasi; atau
 - c. pejabat lain yang ditunjuk oleh Menteri.

Pasal 7

- (1) Penyampaian Pernyataan Memilih Kewarganegaraan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi anak berkewarganegaraan ganda:
 - a. yang lahir sebelum tanggal 1 Agustus 2006 harus melampirkan fotokopi petikan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengenai penetapan Kewarganegaraan Republik Indonesia yang bersangkutan; atau
 - b. yang lahir setelah tanggal 1 Agustus 2006 harus melampirkan *Affidavit*.

Pasal 8

Jika Pernyataan Memilih Kewarganegaraan Republik Indonesia dilakukan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a wajib untuk:

- a. meneruskan penyampaian Pernyataan Memilih Kewarganegaraan Republik Indonesia beserta persyaratannya kepada Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum;
- b. mencabut *Affidavit* yang dimiliki oleh anak berkewarganegaraan ganda dan menyampaikan kepada Direktur Jenderal Imigrasi;
- c. memutakhirkan data sebagai warga negara Indonesia dalam sistem informasi manajemen keimigrasian; dan
- d. memberikan tanda terima penyampaian Pernyataan Memilih Kewarganegaraan Republik Indonesia dan pencabutan *Affidavit* sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b.

Pasal 9

- (1) Jika Pernyataan Memilih Kewarganegaraan Republik Indonesia dilakukan pada kantor imigrasi, Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b wajib untuk:
 - a. meneruskan penyampaian Pernyataan Memilih Kewarganegaraan Republik Indonesia beserta persyaratannya kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - b. mencabut *Affidavit* yang dimiliki oleh anak berkewarganegaraan ganda dan menyampaikan kepada Direktur Jenderal Imigrasi;
 - c. memutakhirkan data sebagai warga negara Indonesia dalam sistem informasi manajemen keimigrasian; dan
 - d. memberikan tanda terima penyampaian Pernyataan Memilih Kewarganegaraan Republik Indonesia dan pencabutan *Affidavit* sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b.
- (2) Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meneruskan penyampaian Pernyataan Memilih Kewarganegaraan Republik Indonesia beserta persyaratannya kepada Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum.

Pasal 10

Penyampaian Pernyataan Memilih Kewarganegaraan Republik Indonesia yang dilakukan pada kantor imigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) tidak berdasarkan atas domisili atau tempat tinggal.

Pasal 11

Jika Pernyataan Memilih Kewarganegaraan Republik Indonesia dilakukan pada tempat lain yang ditentukan oleh Menteri, Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c wajib untuk:

- a. meneruskan penyampaian Pernyataan Memilih Kewarganegaraan Republik Indonesia beserta persyaratannya kepada Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum;
- b. mencabut *Affidavit* yang dimiliki oleh anak berkewarganegaraan ganda dan menyampaikan kepada Direktur Jenderal Imigrasi;
- c. memutakhirkan data sebagai warga negara Indonesia dalam hal sistem informasi pada tempat lain yang ditentukan oleh Menteri telah terintegrasi dengan sistem informasi manajemen keimigrasian pada Direktorat Jenderal Imigrasi; dan
- d. memberikan tanda terima penyampaian Pernyataan Memilih Kewarganegaraan Republik Indonesia dan pencabutan *Affidavit* sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b.

Pasal 12

Jika Pernyataan Memilih Kewarganegaraan Republik Indonesia dilakukan pada Perwakilan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), Kepala Perwakilan Republik Indonesia wajib untuk:

- a. meneruskan penyampaian Pernyataan Memilih Kewarganegaraan Republik Indonesia beserta persyaratannya kepada Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum;
- b. mencabut *Affidavit* yang dimiliki oleh anak berkewarganegaraan ganda dan menyampaikan kepada Direktur Jenderal Imigrasi;
- c. memutakhirkan data sebagai warga negara Indonesia dalam hal sistem informasi pada Perwakilan Republik Indonesia telah terintegrasi dengan sistem informasi manajemen keimigrasian pada Direktorat Jenderal Imigrasi; dan
- d. memberikan tanda terima penyampaian Pernyataan Memilih Kewarganegaraan Republik Indonesia dan pencabutan *Affidavit* sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b.

Pasal 13

Tanda terima penyampaian Pernyataan Memilih Kewarganegaraan Republik Indonesia dan pencabutan *Affidavit* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf

d, Pasal 9 ayat (1) huruf d, Pasal 11 huruf d, Pasal 12 huruf d dapat digunakan untuk mengajukan permohonan paspor Republik Indonesia.

Pasal 14

Format tanda terima penyampaian Pernyataan Memilih Kewarganegaraan Republik Indonesia dan pencabutan *Affidavit* sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri ini.

Pasal 15

- (1) Anak berkewarganegaraan ganda yang telah menyampaikan Pernyataan Memilih Kewarganegaraan Republik Indonesia dan/atau telah dicabut *Affidavit*-nya dinyatakan sebagai warga negara Indonesia.
- (2) Pernyataan sebagai warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
- (3) Sebelum ditetapkannya Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terhadap anak berkewarganegaraan ganda tersebut diberikan haknya sebagai warga negara Indonesia.

Pasal 16

- (1) Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) harus diberitahukan secara tertulis baik manual maupun elektronik oleh Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia kepada anak berkewarganegaraan ganda yang menyampaikan pernyataan memilih.
- (2) Penyampaian pemberitahuan Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Format pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III Peraturan Menteri ini.

Pasal 17

Penyampaian Pernyataan Memilih Kewarganegaraan Republik Indonesia dikenakan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Penyampaian Pernyataan Memilih Kewarganegaraan Asing

Pasal 18

Anak berkewarganegaraan ganda yang memilih kewarganegaraan asing harus mengajukan pernyataan memilih dengan mengisi formulir Pernyataan Memilih Kewarganegaraan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini.

Pasal 19

- (1) Pernyataan Memilih Kewarganegaraan asing bagi anak berkewarganegaraan ganda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 disampaikan kepada Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal anak.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Pejabat lain yang ditunjuk oleh Menteri; atau
 - b. Kepala kantor imigrasi.

Pasal 20

- (1) Formulir Pernyataan Memilih Kewarganegaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 harus dilampiri dengan:
 - a. paspor Republik Indonesia bagi yang memiliki;
 - b. *Affidavit*; dan/atau
 - c. petikan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang menetapkan Kewarganegaraan Republik Indonesia bagi anak berkewarganegaraan ganda yang lahir sebelum tanggal 1 Agustus 2006.
- (2) Selain mengisi formulir Pernyataan Memilih Kewarganegaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, khusus untuk pernyataan memilih yang disampaikan kepada kepala kantor imigrasi juga harus:
 - a. mengisi formulir permohonan dokumen keimigrasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. melampirkan paspor kebangsaan asing yang dimiliki.

Pasal 21

Jika Pernyataan Memilih Kewarganegaraan asing disampaikan pada Perwakilan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), Kepala Perwakilan Republik Indonesia wajib untuk:

- a. menerima pengembalian petikan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dari anak berkewarganegaraan ganda;
- b. mencabut *Affidavit* yang dimiliki oleh anak berkewarganegaraan ganda dan menyampaikan kepada Direktur Jenderal Imigrasi;
- c. mencabut paspor Republik Indonesia bagi yang memiliki; dan

- d. memutakhirkan data sebagai warga negara asing dalam hal sistem informasi pada Perwakilan Republik Indonesia telah terintegrasi dengan sistem informasi manajemen keimigrasian pada Direktorat Jenderal Imigrasi.

Pasal 22

Jika Pernyataan Memilih Kewarganegaraan asing disampaikan pada tempat lain yang ditentukan oleh Menteri, Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a wajib untuk:

- a. menerima pengembalian petikan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dari anak berkewarganegaraan ganda;
- b. mencabut *Affidavit* yang dimiliki oleh anak berkewarganegaraan ganda dan menyampaikan kepada Direktur Jenderal Imigrasi;
- c. mencabut paspor Republik Indonesia bagi yang memiliki; dan
- d. memutakhirkan data sebagai warga negara asing dalam hal sistem informasi pada tempat lain yang ditunjuk oleh Menteri telah terintegrasi dengan sistem informasi manajemen keimigrasian pada Direktorat Jenderal Imigrasi.

Pasal 23

Jika Pernyataan Memilih Kewarganegaraan asing disampaikan pada kantor imigrasi, Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b wajib untuk:

- a. menerima pengembalian petikan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dari anak berkewarganegaraan ganda;
- b. mencabut *Affidavit* yang dimiliki oleh anak berkewarganegaraan ganda dan menyampaikan kepada Direktur Jenderal Imigrasi;
- c. mencabut paspor Republik Indonesia bagi yang memiliki;
- d. memutakhirkan data sebagai warga negara asing dalam sistem informasi manajemen keimigrasian; dan
- e. menerbitkan dokumen keimigrasian berupa izin tinggal tetap.

Pasal 24

Penyampaian Pernyataan Memilih Kewarganegaraan asing yang dilakukan pada kantor imigrasi berdasarkan atas domisili atau tempat tinggal.

Bagian Keempat

Anak Berkewarganegaraan Ganda yang Tidak Memilih Salah Satu Kewarganegaraan

Pasal 25

- (1) Dalam hal anak berkewarganegaraan ganda yang tidak memilih salah satu kewarganegaraan diketahui atau didapatkan di wilayah Republik Indonesia, terhadap anak tersebut dapat diberikan izin tinggal tetap berdasarkan persetujuan Direktur Jenderal Imigrasi.
- (2) Persetujuan pemberian izin tinggal tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah anak berkewarganegaraan ganda yang bersangkutan mengisi formulir permohonan dokumen keimigrasian yang dilampiri dengan:
 - a. paspor kebangsaan asing yang dimiliki;
 - b. paspor Republik Indonesia bagi yang memiliki;
 - c. fotokopi kutipan akte kelahiran;
 - d. *Affidavit* bagi yang memiliki;
 - e. petikan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang menetapkan Kewarganegaraan Republik Indonesia bagi anak berkewarganegaraan ganda yang lahir sebelum tanggal 1 Agustus 2006; dan
 - f. berita acara pendapat atas hasil pemeriksaan yang bersangkutan.
- (3) Berita acara pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f sekurang-kurangnya memuat data:
 - a. nama;
 - b. tempat dan tanggal lahir;
 - c. alamat;
 - d. pekerjaan;
 - e. status kewarganegaraan ganda;
 - f. keterangan atau alasan tidak menyampaikan Pernyataan Memilih Kewarganegaraan; dan
 - g. dasar pertimbangan kepala kantor imigrasi merekomendasikan penerbitan izin tinggal tetap bagi yang bersangkutan.

Pasal 26

- (1) Pemberian berita acara pendapat atas hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf f, dilakukan pada kantor imigrasi yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal anak yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal anak berkewarganegaraan ganda yang tidak memilih salah satu kewarganegaraan diketahui atau didapatkan pada kantor imigrasi lainnya, kantor imigrasi yang mengetahuinya atau mendapatkannya dapat melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan dan merekomendasikan penerbitan izin tinggal untuk dilaksanakan di kantor imigrasi yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal anak berkewarganegaraan ganda yang bersangkutan.

Pasal 27

Dalam hal anak berkewarganegaraan ganda yang tidak memilih salah satu kewarganegaraan diketahui atau didapatkan di luar wilayah Republik Indonesia maka Kepala Perwakilan Republik Indonesia atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh Menteri harus mencabut:

- a. *Affidavit* ;
- b. paspor Republik Indonesia; dan/atau
- c. petikan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang dimiliki oleh yang bersangkutan.

Pasal 28

- (1) Penerbitan izin tinggal tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf e dan Pasal 25 ayat (1) dikenakan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Penerbitan izin tinggal tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari setelah dilakukan pembayaran biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

- (1) Format penyampaian penerimaan Pernyataan Memilih Kewarganegaraan Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Menteri ini.
- (2) Format penyampaian *Affidavit* yang telah dicabut dari anak berkewarganegaraan ganda yang menyampaikan Pernyataan Memilih Kewarganegaraan atau tidak memilih salah satu kewarganegaraan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Menteri ini.

- (3) Format penyampaian petikan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dari anak berkewarganegaraan ganda yang menyampaikan Pernyataan Memilih Kewarganegaraan asing atau tidak memilih salah satu kewarganegaraan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Menteri ini.

Pasal 30

- (1) Pejabat dan Kepala Perwakilan Republik Indonesia wajib melaporkan data penyampaian Pernyataan Memilih Kewarganegaraan kepada Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum setiap 4 (empat) bulan sekali.
- (2) Format pelaporan data penyampaian Pernyataan Memilih Kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Menteri.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Juni 2011
**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI
MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,**

PATRICALIS AKBAR

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Juni 2011

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**

PATRICALIS AKBAR

Lampiran I
 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
 Nomor : M.HH-19.AH.10.01 TAHUN 2011
 Tanggal : 28 Juni 2011

FORMULIR PERNYATAAN MEMILIH KEWARGANEGARAAN

Lampiran : 1 (satu) Berkas ...
 Perihal : **Pernyataan Memilih Kewarganegaraan**

Yth, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia .../Kepala Kantor Imigrasi .../Kepala Perwakilan Republik Indonesia .../Konsulat Jenderal Republik Indonesia .../Konsulat ...^{*)}

di -

...

Merujuk pada Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia serta Pasal 60 dan Pasal 65 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia, bersama ini dengan hormat saya:

- | | |
|----------------------|---|
| Nama | : ... (Lk/Pr) ^{*)} |
| Tempat/Tanggal Lahir | : ..., ... |
| Kewarganegaraan | : ... dan ... ^{**)} |
| Alamat | : ... |
| Orang Tua | : 1. Ayah:
▪ nama : ...
▪ kewarganegaraan : ... |
| | 2. Ibu:
▪ nama : ...
▪ kewarganegaraan : ... |
| Paspor No. | : 1. Paspor Republik Indonesia: ^{***)}
▪ nomor ...
▪ diterbitkan di ...
▪ berlaku sampai dengan ... |
| | 2. Paspor Kebangsaan ... ^{***)}
▪ nomor ...
▪ diterbitkan di ...
▪ berlaku sampai dengan ... |

Status Perkawinan : Kawin/Belum Kawin*)
 (Affidavit) Kewarganegaraan
 Ganda Terbatas : Nomor ..., diterbitkan di ...
 SK WNI : Nomor ..., ditetapkan tanggal ...****)

dengan ini menyampaikan pernyataan untuk memilih Kewarganegaraan Republik Indonesia/memilih kewarganegaraan asing.*)

Saya menyadari sepenuhnya konsekuensi akibat hukum dengan penyampaian pernyataan memilih yang disampaikan, dan akan tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian penyampaian pernyataan memilih kewarganegaraan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Yang menyampaikan
pernyataan,

materai
6000

(...)

keterangan:

- isi data secara benar dan lengkap;
- tanda:
 - *) sesuaikan dengan pilihan;
 - **) diisi kedua-duanya, contoh: Indonesia dan Belanda;
 - ***) bagi yang memiliki salah satu ataupun kedua-duanya;
 - ****)bagi yang telah mendapatkan Keputusan Kewarganegaraan Republik Indonesia.

catatan untuk pencetakan/pengetikan formulir penyampaian pernyataan memilih kewarganegaraan:

- formulir dicetak dengan jenis huruf Tahoma, ukuran 11,5 - 12;
- ukuran kertas Folio (F4).

Lampiran II
 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
 Nomor : M.HH-19.AH.10.01 TAHUN 2011
 Tanggal : 28 Juni 2011

**FORMAT TANDA TERIMA PENYAMPAIAN PERNYATAAN MEMILIH KEWARGANEGARAAN
 REPUBLIK INDONESIA DAN PENCABUTAN *AFFIDAVIT***

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia .../Kantor Imigrasi .../
 Perwakilan Republik Indonesia .../Konsulat Jenderal Republik Indonesia .../ Konsulat ...^{*)}

**SURAT TANDA TERIMA PENYAMPAIAN PERNYATAAN MEMILIH KEWARGANEGARAAN
 REPUBLIK INDONESIA DAN PENCABUTAN *AFFIDAVIT***

Merujuk pada Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia serta Pasal 60 dan Pasal 65 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia, bahwa telah diterima penyampaian pernyataan memilih Kewarganegaraan Republik Indonesia dari:

N a m a	: ... (Lk/Pr) ^{*)}
Tempat/Tanggal Lahir	: ..., ...
Kewarganegaraan	: ... dan ... ^{**)}
A l a m a t	: ...
Status Perkawinan	: Kawin/Belum Kawin ^{*)}
Orang Tua	: 1. Ayah: ▪ n a m a : ... ▪ kewarganegaraan : ...
	2. Ibu: ▪ n a m a : ... ▪ kewarganegaraan :...

beserta lampirannya yang meliputi:

- a. fotokopi kutipan akte kelahiran;
- b. fotokopi akte perkawinan/buku nikah orang tua;
- c. fotokopi akte perkawinan/buku nikah bagi anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun tetapi sudah kawin;
- d. fotokopi paspor Republik Indonesia dan/atau paspor asing;
- e. fotokopi *Affidavit*;

- f. surat pernyataan bersedia melepaskan kewarganegaraan asing dari anak yang mengajukan surat pernyataan diatas kertas bermaterai yang disetujui oleh pejabat negara asing yang berwenang atau kantor perwakilan negara asing;
- g. pas foto berwarna terbaru berukuran 4 cm X 6 cm sebanyak 6 (enam) lembar; dan
- h. petikan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang menetapkan Kewarganegaraan Republik Indonesia yang bersangkutan bagi subyek berkewarganegaraan ganda terbatas yang lahir sebelum tanggal 1 Agustus 2010.

Sehubungan dengan penyampaian pernyataan memilih Kewarganegaraan Republik Indonesia maka *Affidavit* Kewarganegaraan Ganda Terbatas Nomor ..., diterbitkan tanggal ..., dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Bahwa Surat Tanda Terima Penyampaian Pernyataan Memilih Kewarganegaraan Republik Indonesia dan Pencabutan *Affidavit* ini dapat menjadikan salah satu persyaratan permohonan Paspor Republik Indonesia lebih lanjut apabila memerlukannya.

Demikian surat ini, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

diterbitkan di :
pada tanggal :

Kepala,

(...)

***catatan untuk pencetakan/pengetikan surat tanda terima
penyampaian pernyataan memilih Kewarganegaraan RI:***

- formulir dicetak dengan jenis huruf *Tahoma*;
- ukuran font untuk kop surat adalah 8, selebihnya ukuran font 11,5 – 12;
- ukuran kertas Folio (F4);
- tanda:
 - *) sesuaikan dengan pilihan;
 - **) diisi kedua-duanya, contoh: *Indonesia dan Belanda*.

Lampiran III
 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
 Nomor : M.HH-19.AH.10.01 TAHUN 2011
 Tanggal : 28 Juni 2011

**FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN KEPUTUSAN MENTERI MENGENAI PENETAPAN
 PERNYATAAN ANAK BERKEWARGANEGARAAN GANDA SEBAGAI WARGA NEGARA
 INDONESIA**

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia .../
 Kantor Imigrasi ... Perwakilan Republik Indonesia .../Konsulat Jenderal
 Republik Indonesia .../ Konsulat ...*)
 Jalan ...,
 Telp., Faksimili

Nomor :, ...
 Lampiran : ...
 Hal : Penyampaian Keputusan Menteri Hukum dan
 Hak Asasi Manusia tentang Kewarganegaraan
 RI

Yth, ...
 di -
 ...

Sehubungan dengan telah diterbitkannya Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengenai penetapan Kewarganegaraan Republik Indonesia atas nama saudara, bersama ini disampaikan Keputusan dimaksud sebagaimana mestinya.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala,

...

Tembusan Kepada Yth.:

1. Direktur Jenderal Imigrasi
 - u.p. Direktur Izin Tinggal dan Status Keimigrasian
 di Jakarta
2. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum
 - u.p. Direktur Tata Negara
 di Jakarta

*) disesuaikan

Lampiran IV
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Nomor : M.HH-19.AH.10.01 TAHUN 2011
Tanggal : 28 Juni 2011

FORMAT PENYAMPAIAN PENERIMAAN PERNYATAAN MEMILIH KEWARGANEGARAAN
REPUBLIK INDONESIA

A. SURAT PENYAMPAIAN PENERIMAAN PERNYATAAN MEMILIH
KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA DI DALAM WILAYAH
REPUBLIK INDONESIA

1. Kantor Imigrasi kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Kantor Imigrasi ...
Jalan ...,
Telp., Faksimili

Nomor : ... , ...
Lampiran : ...
Hal : Penyampaian Penerimaan Pernyataan Memilih
Kewarganegaraan Republik Indonesia

Yth, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
di -

Sehubungan dengan telah diterimanya pernyataan memilih Kewarganegaraan Republik Indonesia dari subyek berkewarganegaraan ganda terbatas, bersama ini dengan hormat diteruskan berkas penyampaian pernyataan memilih kewarganegaraan dimaksud sebagaimana tercantum dalam lampiran untuk proses lebih lanjut.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala Kantor Imigrasi,

...

Tembusan Kepada Yth.:

1. Direktur Jenderal Imigrasi (sebagai laporan)
u.p. Direktur Izin Tinggal dan Status Keimigrasian
di Jakarta
2. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum
u.p. Direktur Tata Negara
di Jakarta

Lampiran Surat
Nomor : M.HH-19.AH.10.01 TAHUN 2011
Tanggal : 28 Juni 2011

DAFTAR SUBYEK BERKEWARGANEGARAAN GANDA TERBATAS YANG MEMILIH KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA

No.	Nama	Tempat/Tgl.Lahir	Lk/Pr	Alamat	Kawin/Tidak Kawin	Affidavit Kewarganegaraan Ganda No.	SK WNI No.*
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							

Kepala Kantor Imigrasi,

...

catatan dalam pengetikan:

- ukuran font untuk kop surat adalah 8, selebihnya ukuran font 11,5 – 12, serta dalam tabel adalah 10;

- ukuran kertas Folio (F4);

- tanda:

- *) pilih salah satu;

- **) bagi yang telah mendapatkan penetapan keputusan Kewarganegaraan RI oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

2. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia kepada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ...
Jalan ...,
Telp., Faksimili

Nomor : ... , ...

Lampiran : ...

Hal : Pernyataan Memilih Kewarganegaraan Republik
Indonesia

Yth, Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum

di -

...

Sehubungan dengan telah diterimanya penyampaian pernyataan memilih Kewarganegaraan Republik Indonesia dari subyek berkewarganegaraan ganda terbatas oleh Kantor Imigrasi ..., bersama ini dengan hormat diteruskan berkas pernyataan memilih kewarganegaraan dimaksud sebagaimana tercantum dalam lampiran untuk proses penetapan keputusan lebih lanjut.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala Kantor Wilayah,

...

Tembusan Kepada Yth.:

1. Direktur Tata Negara.

Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum

di Jakarta

2. Direktur Jenderal Imigrasi

u.p. Direktur Izin Tinggal dan Status Keimigrasian

di Jakarta

Lampiran Surat
Nomor : M.HH-19.AH.10.01 TAHUN 2011
Tanggal : 28 Juni 2011

DAFTAR SUBYEK BERKERWARGANEGARAAN GANDA TERBATAS YANG MEMILIH KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA

No.	Nama	Tempat/Tgl. Lahir	Lk/Pr	A I a m a t	Kawin/Tidak Kawin	A f f i d a v i t Kewarganegaraan Ganda No.	SK WNI No.*)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							

Kepala Kantor Wilayah,

...

catatan dalam pengetikan:

- ukuran font untuk kop surat adalah 8, selebihnya ukuran font 11,5 – 12, serta dalam tabel adalah 10 ;
- ukuran kertas Folio (F4);
- tanda:
 - *}) pilih salah satu;
 - **) bagi yang telah mendapatkan penetapan keputusan Kewarganegaraan RI oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

B. PENYAMPAIAN PENERIMAAN PERNYATAAN MEMILIH
 KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA DI LUAR WILAYAH
 REPUBLIK INDONESIA

PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA/
 KONSULAT JENDERAL REPUBLIK INDONESIA/KONSULAT ...*)

Address: ...

Phone: ... Faks: ...

Email: ...

Nomor : ... , ...
 Lampiran : ...
 Hal : Penyampaian Pernyataan Memilih Kewarganegaraan RI

Yth, Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum
 di -

...

Sehubungan dengan telah diterimanya penyampaian pernyataan memilih Kewarganegaraan Republik Indonesia dari subyek berkewarganegaraan ganda terbatas, bersama ini dengan hormat diteruskan berkas pernyataan memilih kewarganegaraan dimaksud sebagaimana tercantum dalam lampiran untuk proses penetapan keputusan lebih lanjut.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala Perwakilan Republik Indonesia.../ Konsul
 Jenderal Republik Indonesia .../Konsul ...

...

Tembusan Kepada Yth.:

1. Direktur Tata Negara.

 Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum
 di Jakarta

2. Direktur Jenderal Imigrasi

 u.p. Direktur Izin Tinggal dan Status Keimigrasian
 di Jakarta

Lampiran Surat
 Nomor : M.HH-19.AH.10.01 TAHUN 2011
 Tanggal : 28 Juni 2011

DAFTAR SUBYEK BERKEWARGANEGARAAN GANDA TERBATAS YANG MEMILIH KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA

No.	N a m a	Tempat/Tgl.Lahir	Lk/Pr	A l a m a t	Kawin/Tidak Kawin	A f f i d a v i t K e w a r g a n e g a r a a n	SK WNI No.*
1.	2	3	4	5	6	7	8
2.							
3.							

Kepala Perwakilan Republik Indonesia.../ Konsul
 Jenderal Republik Indonesia .../Konsul ...,

...

catatam dalam pengetikan:

- ukuran font untuk kop surat adalah 8, selebihnya dalam surat ukuran font 11,5 – 12, serta dalam tabel adalah 10;
- ukuran kertas Folio (F4);
- tanda:
 - *) pilih salah satu;
 - **) bagi yang telah mendapatkan penetapan keputusan Kewarganegaraan RI oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Lampiran V
 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
 Nomor : M.HH-19.AH.10.01 TAHUN 2011
 Tanggal : 28 Juni 2011

FORMAT PENYAMPAIAN *AFFIDAVIT* YANG TELAH DICABUT DARI ANAK BERKEWARGANEGARAAN GANDA YANG MENYAMPAIKAN PERNYATAAN MEMILIH KEWARGANEGARAAN ATAU TIDAK MEMILIH SALAH SATU KEWARGANEGARAAN

A. DARI KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
 Jalan ...,
 Telp., Faksimili

Nomor : ...
 Lampiran : ...
 Hal : Pencabutan *Affidavit* Kewarganegaraan Ganda
 Terbatas

Yth, Direktur Jenderal Imigrasi
 u.p. Direktur Izin Tinggal dan Status Keimigrasian
 di -

J a k a r t a

Sehubungan dengan telah dicabutnya surat keimigrasian berupa *Affidavit* Kewarganegaraan Ganda Terbatas dari subyek berkewarganegaraan ganda terbatas yang:

1. Menyampaikan pernyataan memilih:
 - a. Kewarganegaraan Republik Indonesia; atau
 - b. kewarganegaraan asing.
 pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ...; atau
2. Ternyata kemudian diketahui/didapatkan tidak memilih salah satu kewarganegaraan melalui operasi pengawasan keimigrasian, laporan, atau penyerahan oleh institusi berwenang lainnya.* disesuaikan dengan alasan pencabutan bersama ini dengan hormat disampaikan *Affidavit* Kewarganegaraan Ganda Terbatas dimaksud sebagaimana tercantum dalam lampiran untuk pemverifikasian dan pendataannya lebih lanjut.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala Kantor Wilayah,

...

Tembusan Kepada Yth.:

Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum
 u.p. Direktur Tata Negara

Lampiran Surat
 Nomor : M.HH-19.AH.10.01 TAHUN 2011
 Tanggal : 28 Juni 2011

DAFTAR PENCABUTAN AFFIDAVIT BERKEWARGANEGARAAN GANDA TERBATAS

No.	Nama	Tempat/ Tgl.Lahir	Lk/ Pr	Alamat	Affidavit Kewarganegaraan Ganda No.	Diterbitkan SK WNI No. **) di	Memilih Kewarganegaraan RI/Kewarganegaraan Asing/Tidak Memilih Salah 1 (satu) Kewarganegaraan
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							

Kepala Kantor Wilayah,

...

catatan dalam pengetikan:

- ukuran font untuk kop surat adalah 8, selebihnya ukuran font 11,5 – 12, serta dalam tabel adalah 10;
- ukuran kertas Folio (F4);
- tanda:
*) pilih salah satu;
**) bagi yang telah mendapatkan penetapan keputusan Kewarganegaraan RI oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

B. DARI KEPALA KANTOR IMIGRASI

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Kantor Imigrasi

Jalan ...,

Telp., Faksimili

Nomor : ...

..., ...

Lampiran : ...

Hal : Pencabutan *Affidavit* Kewarganegaraan Ganda
Terbatas

Yth, Direktur Jenderal Imigrasi
u.p. Direktur Izin Tinggal dan Status Keimigrasian
di -
J a k a r t a

Sehubungan dengan telah dicabutnya surat keimigrasian berupa *Affidavit* Kewarganegaraan Ganda Terbatas dari subyek berkewarganegaraan ganda terbatas yang:

1. Menyampaikan pernyataan memilih:

a. Kewarganegaraan Republik Indonesia; atau

b. kewarganegaraan asing.

pada Kantor Imigrasi ...; atau

2. Ternyata kemudian diketahui/didapatkan tidak memilih salah satu kewarganegaraan melalui operasi pengawasan keimigrasian, laporan atau penyerahan oleh institusi berwenang lainnya. *) disesuaikan dengan alasan pencabutan bersama ini dengan hormat disampaikan *Affidavit* Kewarganegaraan Ganda Terbatas dimaksud sebagaimana tercantum dalam lampiran untuk pemverifikasian dan pendataannya lebih lanjut.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala Kantor Imigrasi,

...

Tembusan Kepada Yth.:

1. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum

u.p. Direktur Tata Negara

2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM

u.p. Kepala Divisi Keimigrasian.

Lampiran Surat
 Nomor : M.HH-19.AH.10.01 TAHUN 2011
 Tanggal : 28 Juni 2011

DAFTAR PENCABUTAN AFFIDAVIT BERKEWARGANEGARAAN GANDA TERBATAS

No.	Nama	Tempat/ Tgl.Lahir	Lk/ Pr	Alamat	Affidavit Kewarganegaraan Ganda No.	Kawin/ Tidak Kawin	Diterbitkan di	SK WNI No. **) (*)	Memilih Kewarganegaraan RI/Kewarganegaraan Asing/Tidak Memilih Salah 1 (satu)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.									
2.									
3.									

Kepala Kantor Imigrasi,

...

cataatan dalam pengetikan:

- ukuran font untuk kop surat adalah 8, selebihnya ukuran font 11,5 – 12, serta dalam tabel adalah 10;
- ukuran kertas Folio (F4);
- tanda:
 - *) pilih salah satu;
 - **) bagi yang telah mendapatkan penetapan keputusan Kewarganegaraan RI oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

C. DARI PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA/KONSULAT JENDERAL REPUBLIK INDONESIA/KONSULAT

PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA/KONSULAT JENDERAL REPUBLIK INDONESIA/KONSULAT ...^{*)}

Address: ...
Phone: ... Faks: ...
Email: ...

Nomor : ...
Lampiran : ...
Hal : Pencabutan *Affidavit* Kewarganegaraan Ganda Terbatas

Yth, Direktur Jenderal Imigrasi
u.p. Direktur Izin Tinggal dan Status Keimigrasian
di -
J a k a r t a

Sehubungan dengan telah dicabutnya surat keimigrasian berupa *Affidavit* Kewarganegaraan Ganda Terbatas dari subyek berkewarganegaraan ganda terbatas yang:

1. Menyampaikan pernyataan memilih:

- a. Kewarganegaraan Republik Indonesia; atau
- b. kewarganegaraan asing.

pada Perwakilan Republik Indonesia/Konsulat Jenderal Republik Indonesia/Konsulat...; atau

2. Ternyata kemudian diketahui/didapatkan tidak memilih salah satu kewarganegaraan.^{*)} disesuaikan dengan alasan pencabutan

bersama ini dengan hormat disampaikan *Affidavit* Kewarganegaraan Ganda Terbatas dimaksud sebagaimana tercantum dalam lampiran untuk pemverifikasian dan pendataannya lebih lanjut.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala Perwakilan Republik Indonesia.../ Konsul Jenderal Republik Indonesia .../Konsul ...,

...

Tembusan Kepada Yth.:

1. Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler, Kementerian Luar Negeri
2. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum
u.p. Direktur Tata Negara

Lampiran Surat
Nomor : M.HH-19.AH.10.01 TAHUN 2011
Tanggal : 28 Juni 2011

DAFTAR PENCABUTAN AFFIDAVIT BERKEWARGANEGARAAN GANDA TERBATAS

No.	Nama	Tempat/ Tgl.Lahir	Lk/P	Alamat	Affidavit Kewarganegaraan Ganda No.	Kawin/ Tidak Kawin	Diterbitkan di	SK WNI No. **) (Memilih Kewarganegaraan RI/Kewarganegaraan Asing/Tidak Memilih Salah 1 (satu) Kewarganegaraan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.									
2.									
3.									

Kepala Perwakilan Republik Indonesia.../Konsul Jenderal
Republik Indonesia .../Konsul ...
...

cataatan dalam pengetikan:

- ukuran font untuk kop surat adalah 8, selebihnya ukuran font 11,5 – 12, serta dalam tabel adalah 10;
- ukuran kertas Folio (F4);
- tanda:
 - *) pilih salah satu;
 - **) bagi yang telah mendapatkan penetapan keputusan Kewarganegaraan RI oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Lampiran VI
 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
 Nomor : M.HH-19.AH.10.01 TAHUN 2011
 Tanggal : 28 Juni 2011

**FORMAT PENYAMPAIAN PETIKAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI
 MANUSIA DARI ANAK BERKEWARGANEGARAAN GANDA YANG MENYAMPAIKAN
 PERNYATAAN MEMILIH KEWARGANEGARAAN ASING ATAU TIDAK MEMILIH SALAH SATU
 KEWARGANEGARAAN**

A. DARI KEPALA KANTOR IMIGRASI

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Kantor Imigrasi ...

Jalan ...,

Telp., Faksimili

Nomor : ...

..., ...

Lampiran : ...

Hal : Penyampaian Petikan Keputusan
 Kewarganegaraan Republik Indonesia

Yth, Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum

u.p. Direktur Tata Negara

di -

J a k a r t a

Sehubungan dengan adanya penyampaian pernyataan memilih kewarganegara asing atau diketahui/didapatkannya subyek kewarganegaraan ganda terbatas yang tidak memilih salah satu kewarganegaraan (pasif) baik melalui operasi pengawasan keimigrasian, laporan, atau penyerahan oleh institusi berwenang lainnya, dan masing-masing telah:

1. dicabut surat atau dokumen keimigrasiannya, meliputi:

- a. *Affidavit* Kewarganegaraan Ganda Terbatas; dan/atau
- b. Paspor Republik Indonesia yang dimiliki.

2. diterbitkan Izin Keimigrasiannya berupa Izin Tinggal Tetap.

bersama ini dengan hormat disampaikan petikan Keputusan Kewarganegaraan Republik Indonesia yang pernah dimiliki sebagaimana tercantum dalam lampiran untuk proses lebih lanjut.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala Kantor Imigrasi,

...

Tembusan Kepada Yth.:

Direktur Jenderal Imigrasi
u.p. Direktur Izin Tinggal dan Status Keimigrasian

Lampiran Surat
 Nomor : M.HH-19.AH.10.01 TAHUN 2011
 Tanggal : 28 Juni 2011

DAFTAR PENYAMPAIAN PETIKAN KEPUTUSAN KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA

No.	Nama	Tempat/ Tgl.Lahir	Lk/ Pr	Alamat	Affidavit Kewarganegaraan Ganda No.	Kawin/ Tidak Kawin	Diterbitkan SK WNI di No.**)	Memilih Kewarganegaraan Asing/Tidak Memilih Salah 1 (satu) Kewarganegaraan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.								10
2.								
3.								

Kepala Kantor Imigrasi,

...

catatan dalam pengetikan:

- ukuran font untuk kop surat adalah 8, selebihnya ukuran font 11,5 – 12, serta dalam tabel adalah 10;
- ukuran kertas Folio (F4);
- tanda:
*) pilih salah satu;
**) bagi yang telah mendapatkan penetapan keputusan Kewarganegaraan RI oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

B. DARI KEPALA PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA/KONSULAT JENDERAL REPUBLIK INDONESIA/ KONSULAT

PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA/KONSULAT JENDERAL REPUBLIK INDONESIA/KONSULAT ...*)

Address: ...
Phone: ... Faks: ...
Email: ...

Nomor : ...
Lampiran : ...
Hal : Penyampaian Petikan Keputusan
Kewarganegaraan Republik Indonesia

Yth, Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum
u.p. Direktur Tata Negara
di -
J a k a r t a

Sehubungan dengan adanya penyampaian pernyataan memilih kewarganegara asing atau diketahui/didapatkannya subyek kewarganegaraan ganda terbatas yang tidak memilih salah satu kewarganegaraan (pasif), dan masing-masing kepadanya telah dilakukan pencabutan *Affidavit* Kewarganegaraan Ganda Terbatas dan/atau Paspor Republik Indonesia yang dimiliki, bersama ini dengan hormat disampaikan petikan Keputusan Kewarganegaraan Republik Indonesia yang pernah dimiliki sebagaimana tercantum dalam lampiran untuk proses lebih lanjut.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala Perwakilan Republik
Indonesia.../Konsul Jenderal Republik
Indonesia .../Konsul ...,

...

Tembusan Kepada Yth.:

1. Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler, Kementerian Luar Negeri;
2. Direktur Jenderal Imigrasi
u.p. Direktur Izin Tinggal dan Status Keimigrasian.

Lampiran Surat
 Nomor : M.HH-19.AH.10.01 TAHUN 2011
 Tanggal : 28 Juni 2011

DAFTAR PENYAMPAIAN PETIKAN KEPUTUSAN KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA

No.	N a m a	Tempat/ Tgl.Lahir	Lk/ Pr	A l a m a t	Kawin / Tidak Kawin	A f f i d a v i t Kewarganegaraan Ganda No.	Diterbitkan di	SK WNI No. **) (*)	Memilih Kewarganegaraan Asing/Tidak Memilih Salah 1 (satu) Kewarganegaraan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.									
2..									
3.									

Kepala Perwakilan Republik Indonesia.../Konsul Jenderal
 Republik Indonesia .../Konsul ...
 ...

cataatan dalam pengetikan:

- ukuran font untuk kop surat adalah 8, sebelumnya ukuran font 11,5 – 12, serta dalam tabel adalah 10;
 - ukuran kertas Folio (F4);
 - tanda:
- *) pilih salah satu;
 **) bagi yang telah mendapatkan penetapan keputusan Kewarganegaraan RI oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Lampiran VII
 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
 Nomor : M.HH-19.AH.10.01 TAHUN 2011
 Tanggal : 28 Juni 2011

**FORMULIR PELAPORAN DATA PENYAMPAIAN PERNYATAAN MEMILIH
 KEWARGANEGARAAN**

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia .../Kantor Imigrasi .../
 Perwakilan Republik Indonesia .../
 Konsulat Jenderal Republik Indonesia .../Konsulat ...*)
 Jalan/Address ...,
 Telp., Faksimili

Nomor : ... , ...
 Lampiran : ...
 Hal : Pelaporan Data Penyampaian Pernyataan
 Memilih Kewarganegaraan

Yth, Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum
 u.p. Direktur Tata Negara
 di -
 Jakarta

Merujuk pada:

- a. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia;
- b. Pasal 60 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia; dan
- c. Pasal 30 ayat (1) Peraturan Menteri Nomor ... Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyampaian Pernyataan Memilih Kewarganegaraan dan Bagi Anak Kewarganegaraan Ganda.

bersama ini dengan hormat dilaporkan data penyampaian pernyataan memilih kewarganegaraan yang telah kami terima untuk kuartal ... (periode ... – ...) tahun ...
 ***)

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia .../Kepala Kantor Imigrasi .../Kepala Perwakilan Republik Indonesia .../Konsul Jenderal Republik Indonesia .../Konsul ... ,

(...)

A. Pernyataan Memilih Kewarganegaraan Asing								
No.	Nama	Tempat/Tgl.Lahir	Lk/Pr	Alamat	Kawin/Tidak Kawin	Affidavit Kewarganegaraan Ganda No.	Diterbitkan di	SK WNI No.***)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.								
2.								
3.								
...								
Jumlah dalam Kuartal ... ***)		= ... orang						

Kepala Perwakilan Republik Indonesia.../Konsul Jenderal
Republik Indonesia .../Konsul ...,

cataatan dalam pengetikan:

- ukuran font untuk kop surat adalah 8, selebihnya ukuran font 11,5 – 12, serta dalam tabel adalah 10;
- ukuran kertas Folio (F4);
- tanda:
*) pilih salah satu;
**) bagi yang telah mendapatkan perintapan keputusan Kewarganegaraan RI oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
(***) contoh: Kuartal I (Januari – April) tahun 2011.

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
PATRIALIS AKBAR